



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 004 /PERSES/X/2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*
DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diterima di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* dan Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWER* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai lain di lingkungan Komnas HAM.

2. *Whistle blower* adalah Pegawai yang

terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.

3. Pengaduan *Whistle blower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistle blower*.
4. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
5. Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
6. Komnas HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
7. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistle blower*).

BAB II

PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan

- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
- a) penyalahgunaan wewenang;
 - b) pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau
 - c) tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
- a) penyalahgunaan wewenang;
 - b) melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - c) tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pasal 3

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap ketentuan *good governance*;
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran terhadap prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku;
- f. pelanggaran terhadap standar pelayanan; dan/atau

Pasal 4

Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dapat menyampaikan Pengaduan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada Unit Penanganan Pengaduan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Unit Penanganan Pengaduan.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. kotak pengaduan; dan/atau
 - d. surat elektronik (email).

Pasal 6

- (1) Pengaduan paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan;

- d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 7

Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Unit Penanganan Pengaduan, termasuk Pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Unit Penanganan Pengaduan dan/atau pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Anggota Unit Penanganan Pengaduan dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

(WHISTLE BLOWING)

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal membentuk Unit Penanganan Pengaduan Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum dan anggotanya terdiri dari pejabat

setingkat eselon III dari setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Komnas HAM.

- (2) Unit Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pasal 10

Unit Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
- b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- e. melakukan telaahan atas Pengaduan; dan/atau
- f. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada kepala satuan kerja.

Pasal 11

- (1) Pengaduan Masyarakat yang disampaikan langsung/tidak langsung kepada para pemangku jabatan di Komnas HAM dilakukan oleh Unit Pelayanan Pengaduan (UPP).
- (2) Apabila anggota Unit Penanganan Pengaduan yang menjadi pihak yang diadukan, maka yang bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam penanganan pengaduan tersebut.
- (3) Unit Penanganan Pengaduan Komnas HAM

Pasal 12

Telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (e) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Unit Penanganan Pengaduan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
 - a) menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - b) memerintahkan pengembalian kerugian negara dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Unit

Penanganan Pengaduan merekomendasikan pemulihan nama baik teradu.

Pasal 15

Unit Penanganan Pengaduan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Unit Penanganan pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan disampaikan.

BAB V

PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 17

- (1) Unit Penanganan Pengaduan (UPP) wajib memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower*.
- (2) Perlindungan kepada *Whistle Blower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 18

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Sekretaris Jenderal dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 20

Dalam hal Pegawai yang diadukan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan Pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

Pasal 21

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Unit Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ttd.

UNTUNG TRI BASUKI